

---

## Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi dan Penegakan Hukum

Ricky Heryansyah<sup>1</sup>, Aldiansyah<sup>2</sup>, Riski Fajirin Tajipar<sup>3</sup>, Andre Mahardika<sup>4</sup>,  
Intan Nurina Seftiniara<sup>5</sup>

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondens: [rickyheryansyah666@gmail.com](mailto:rickyheryansyah666@gmail.com) [aldiansyah45321@gmail.com](mailto:aldiansyah45321@gmail.com)  
[rizkyfajirin32@gmail.com](mailto:rizkyfajirin32@gmail.com), [mahardika027@gmail.com](mailto:mahardika027@gmail.com) [intannurina@UBL.ac.id](mailto:intannurina@UBL.ac.id)

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 21 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Children The problem of corruption in Indonesia has become a structural burden that hinders progress and cripples public trust in state institutions. To date, the dominant solution has been repressive intervention through law enforcement, but this approach is often ineffective because it fails to address the systematic and cultural weaknesses entrenched in the bureaucracy. Anti-corruption education has a transformative role, going beyond mere moral means to become the main foundation for substantive bureaucratic reform and just law enforcement. Efforts to instill ethical values and anti-corruption morality from an early age are an absolute prerequisite for improving institutional governance. Thus, the success of efforts to eradicate corruption in Indonesia is largely determined by a strong synergy between character education, fundamental improvements in the bureaucracy, and a commitment to indiscriminate law enforcement.*

**Keywords:** AntiCorruption Education, Bureaucratic Reform, Law Enforcement, Integrity, Public Ethics.

### ABSTRAK

Permasalahan korupsi di Indonesia telah menjadi beban struktural yang menghambat kemajuan serta melumpuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selama ini, solusi yang dominan adalah intervensi represif melalui Penegakan Hukum, namun pendekatan ini seringkali belum cukup efektif karena gagal mengatasi kelemahan sistematis dan budaya yang bercokol dalam birokrasi. Pendidikan Anti Korupsi memiliki peran transformatif, melampaui sekadar sarana moral, untuk menjadi fondasi utama bagi Reformasi Birokrasi yang substantif dan Penegakan Hukum yang berkeadilan. Upaya penanaman nilai etika dan moralitas anti korupsi sejak dulu merupakan syarat mutlak dalam memperbaiki tata kelola kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan upaya memberantas korupsi di Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi yang kuat antara pendidikan karakter, perbaikan fundamental dalam birokrasi, dan komitmen penindakan hukum tanpa pandang bulu.

**Kata Kunci:** Pendidikan Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, Penegakan Hukum, Integritas, Etika Publik.

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan serius bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat efektivitas birokrasi, serta merusak tatanan hukum dan keadilan sosial. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum, dan penerapan reformasi birokrasi. Namun dalam praktiknya korupsi masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan dan cenderung bersifat sistemik, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Krisis hebat yang melanda bangsa Indonesia saat itu telah menjadi momentum penting untuk berbenah diri. Pemerintah menyadari pentingnya penataan yang harus dimulai dari birokrat dalam menyelenggarakan tata kelola. Perubahan pola pikir perlunya reformasi ini dijadikan sebagai tanda reformasi gelombang pertama dengan tujuan percepatan penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Sesungguhnya sejarah panjang reformasi birokrasi tidak lahir tahun 2010. Tahun 1957 secara yuridis keluar Peraturan Pengguna Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Regulasi ini diinisiasi Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tahun 1967 terbit Keppres No.28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (Anti Corruption Clearing House (AAAH) 2021). Tim yang diharapkan untuk mempercepat reformasi birokrasi ternyata tidak dapat melaksanakan tugas. Perturan ini ternyata menuai protes dari banyak kalangan termasuk demonstrasi mahasiswa tahun 1969- 1970. Presiden kemudian mengambil keputusan untuk mementuk Komisi IV DPRRI yang bertugas menganalisis permasalahan birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, penting bagi penelitian ini untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum anti korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat membantuupaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan mengidentifikasi masalah dan tantangan saat ini. Penelitian ini menawarkan solusi kebijakan untuk memperkuat institusi penegak hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Penelitian ini juga menekankan betapa pentingnya pendidikan anti korupsi dan peningkatan integritas penegak hukum untuk mencegah korupsi dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi memiliki posisi strategis sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Pendidikan antikorupsi tidak hanya berperan dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, tetapi juga mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam peran, urgensi, serta implementasi pendidikan

antikorupsi dalam rangka memperkuat reformasi birokrasi dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk pendekatan yang digunakan, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun konseptual. Dengan Pendekatan perundang-undangan (*Staute Aproproach*) yaitu pendekatan dengan cara mengkajidian menelaah peratuan perundang- undangan yang berkaitan dengan pokok persoalan pada penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Relevansi Fundamental Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Integritas*

Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih menjadi tantangan serius bagi penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional di Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menghambat efektivitas birokrasi, serta merusak tatanan hukum dan keadilan sosial. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, penguatan lembaga penegak hukum, serta penerapan reformasi birokrasi. Namun, dalam praktiknya, korupsi masih menunjukkan tingkat yang mengkhawatirkan dan cenderung bersifat sistemik.

Korupsi sudah ada sejak lama, apalagi sejak pertama kali dikenal masyarakat. Banyak sebagian besar kasus korupsi terungkap umum media, seringkali praktik korupsi tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi atau pemerintah. Korupsi juga sering dikaitkan dengan konotasi politiknya. Meskipun sudah memenuhi syarat sebagai perbuatan melawan hukum, konsep korupsi berbeda dengan bentuk-bentuk ilegalitas lainnya. Selain melampirkan korupsi ke politik, korupsi juga terkait dengan ekonomi, kebijakan publik, politik hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Ada banyak aspek terkait korupsi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kegagalan penanggulangan korupsi di Indonesia seringkali disebabkan oleh fokus yang berlebihan pada perbaikan sistem (Reformasi Birokrasi/RB) tanpa disertai penguatan karakter individu. Pendidikan Anti Korupsi (PAK) memiliki peran fundamental sebagai intervensi preventif dan formatif yang ditujukan untuk membangun integritas. PAK berfungsi sebagai pembentuk soft structure birokrasi, menanamkan Sembilan Nilai Anti Korupsi yang esensial untuk menciptakan "benteng diri" pada calon birokrat, sehingga mereka resisten terhadap praktik korupsi meskipun sistemnya masih memiliki celah.

Secara etimologi, kata "birokrasi" berasal dari bahasa Inggris "bureaucracy" yang terdiri dari dua kata: "bureau" yang berarti meja dan "cratein" yang berarti kekuasaan. Jadi, birokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang berada di tangan

orang-orang yang duduk di belakang meja. Definisi birokrasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Dari definisi tersebut, tertlihat bahwa birokrasi memiliki karakteristik yang khas, yaitu pertama, Hierarki dan Jenjang Jabatan: Birokrasi memiliki struktur organisasi yang terstruktur dengan jelas, dengan hierarki jabatan yang terdefinisi, kedua, Tata Aturan dan Prosedur: Birokrasi bekerja berdasarkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan tertib dan efisiensi dalam menjalankan tugas, ketiga, Kecepatan dan Ketelitian: Birokrasi diharapkan mampu bekerja secara cepat dan teliti dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

### *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi sebagai Komponen Vital Reformasi Birokrasi*

Birokrasi pada dasarnya merupakan suatu mekanisme tata kelola administratif yang dirancang untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik secara sistematis dan terstruktur. Birokrasi memiliki peran sentral sebagai penyelenggara sekaligus penjamin kelangsungan fungsi pemerintahan. Dalam kapasitasnya sebagai pelaksana dalam struktur organisasi formal kenegaraan, birokrasi bertanggung jawab untuk merealisasikan misi serta tujuan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

PAK harus diimplementasikan secara terintegrasi dalam agenda RB, tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai katalisator utama untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel. Pada level institusional, PAK menguatkan penghayatan terhadap kode etik dan Pakta Integritas. Pada level sistem, ASN yang berintegritas hasil dari PAK akan mendukung penuh transparansi dan menolak praktik pungutan liar, yang merupakan indikator langsung keberhasilan RB. Lebih lanjut, PAK memfasilitasi terciptanya budaya organisasi anti korupsi yang mendorong mekanisme internal check and balance, memunculkan keberanian moral untuk menjadi whistleblower, dan secara efektif mereduksi moral hazard yang selama ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan program RB di berbagai instansi pemerintah.

### *Kontribusi PAK dalam Mendukung Penegakan Hukum yang Efektif*

Kualitas Penegakan Hukum (PH) sangat ditentukan oleh integritas Aparat Penegak Hukum (APH). PAK berfungsi sebagai filter moral bagi calon Hakim, Jaks, dan Polisi, memastikan bahwa mereka tidak hanya memiliki pemahaman regulasi yang kuat, tetapi juga keteguhan moral dan etika profesi yang tinggi. Integritas APH yang didukung PAK adalah kunci untuk mereduksi fenomena "mafia peradilan" dan mencegah suap serta intervensi politik dalam proses hukum. Lebih jauh, PH yang dilakukan oleh APH yang bersih akan meningkatkan legitimasi putusan di mata publik. Peningkatan kepercayaan publik ini memberikan deterrence effect

(efek jera) yang lebih maksimal dari sanksi pidana dan sekaligus mengoptimalkan dukungan masyarakat dalam pengawasan proses penegakan hukum.

Pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan nasional sebuah negara. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi harus didukung oleh strategi yang komprehensif untuk mencapai hasil yang diharapkan. Strategi yang komprehensif ini melibatkan beberapa aspek kunci yang harus diperhatikan dan diimplementasikan secara efektif. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional menjadi langkah strategis berikutnya. Birokrasi yang bersih, efisien, dan transparan adalah kunci dalam mengurangi peluang korupsi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparaturnya, peningkatan sistem pengawasan internal, serta implementasi sistem manajemen yang baik, semuanya menjadi faktor yang sangat penting. Reformasi birokrasi harus didorong oleh komitmen tinggi pemerintah dan melibatkan partisipasi aktif dari aparaturnya.

### ***Efektif Sinergi Tiga Pilar: Kunci Keberlanjutan Pemberantasan Korupsi***

Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada sinergi holistik antara Pendidikan Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, dan Penegakan Hukum. PAK berfungsi sebagai perekat nilai (bonding agent) yang menjamin bahwa individu (ASN dan APH) siap mendukung sistem yang bersih (RB) dan konsekuensi hukum yang tegas (PH). Model ini memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berfokus pada penindakan represif (PH) atau perombakan sistem semata (RB), tetapi juga pada pembentukan karakter. Apabila PAK berhasil menciptakan budaya menolak korupsi secara meluas, maka RB akan berjalan tanpa resistensi internal dan PH dapat bergeser perannya menjadi benteng terakhir, bukan lagi alat utama, sehingga menjamin keberlanjutan dan efektivitas agenda pemberantasan korupsi secara menyeluruhan.

Indonesia memiliki regulasi yang relatif kuat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya melalui UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-undang ini telah mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari penyalahgunaan wewenang, suap, gratifikasi, hingga penggelapan dalam jabatan. Selain itu, Indonesia juga membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang diharapkan mampu menangani kasus korupsi besar secara efektif.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan antikorupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya reformasi birokrasi dan penegakan hukum di Indonesia, karena berperan strategis sebagai langkah preventif dalam membangun integritas, kesadaran hukum, serta etika penyelenggara negara dan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum,

tetapi harus diimbangi dengan upaya pembentukan karakter dan perubahan budaya kerja yang berlandaskan nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan terbentuk sumber daya manusia yang berintegritas tinggi serta birokrasi yang profesional dan bersih dari praktik penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, sinergi antara pendidikan antikorupsi, reformasi birokrasi, dan penegakan hukum menjadi kunci penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

## DAFTAR PUSTAKA

Andini, O. G., & Nilasari, N. 2021. Menakar relevansi pedoman pemidanaan koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi. *Tanjungpura Law Journal*, 5(2).

Deni Hendarto. 2023. "Strategi Efektif Pemberantasan Korupsi Di Indonesia" Vol 5, No.2

Dominikus Jawa, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. 2024. "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Corruption Criminal Law Enforcement Challenges in Indonesia Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi Di Asia Tenggara". Vol. 7, No. 2

Indra Kertati. 2002. "Reformasi Birokrasi Dan Perilaku Anti Korupsi. Jakarta

M Faadhilah Suhandi and Sulistia Agustin. 2023. "Pendidikan Anti Korupsi Pada Jenjang Perguruan Tinggi". Vol. 01, No. 01.

Muhaimin, H., Utama, J. Y., Afandi, A. H., Alifa, N., & Rosana, N. 2025. Dinamika Korupsi Dalam Sistem Birokrasi: Strategi Solutif dan Implementasi Kebijakan Efektif. *Jurnal Honai*, 4(2),

Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. 2021. Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima: Jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi*, 2(1).